



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.(0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 156 /PAUD – Dikmas/XI/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA


- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala TK TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat, Nomor : 092/PAUD.A.R/X/2020, Tanggal 6 Oktober 2020.
2. Surat Keterangan Domisili Lurah Seiat Hiiir, Nomor : 474/03/KSHi/Pem.2020, Tanggal 30 September 2020.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat, Nomor : 424/198/I/KORWIL-DISDIK/X/2020, Tanggal 01 Oktober 2020.
4. Surat Rekomendasi Camat Selat, Nomor : 425.1/341/PMD/KCS/X/2020, Tanggal 05 Oktober 2020.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan TK TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan TK TERPADU AR-RAHIMA agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan TK TERPADU AR-RAHIMA Alamat Seth Adjie No.33 RT.009 Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 05 November 2025 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 05 November 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat
6. Lurah Selat Hilir
7. Arsip